



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI KEAGAMAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa Program Studi Pendidikan Seni Keagamaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui sistem penjaminan mutu;
- b. bahwa penetapan visi, misi, tujuan dan strategi adalah dokumen yang menjamin penyelenggaraan kegiatan Program Studi Pendidikan Seni Keagamaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi Pendidikan Seni Keagamaan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 002389/B.II/3/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur, masa jabatan 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358);
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
 11. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nomor: 306 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI KEAGAMAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN 2021.

Kesatu : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi Program Studi Pendidikan Seni Keagamaan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 06 September 2021

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
PENDIDIKAN KRISTEN



KRISTIAN EDISON YOHANIS MELKIOR AFI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
SENI KEAGAMAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN 2021

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen
- Jurusan Pendidikan Seni dan Konseling Kristen
- Program Studi Pendidikan Seni Keagamaan
- Akreditasi: Izin Penyelenggaraan Program Studi
- Jenjang Pendidikan: Strata 1 (S1)
- Gelar Lulusan: Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
- Profil Lulusan: Pendidik Seni, Pengkaji Seni, Pengolah Seni
- Penciri Prodi: Program studi Pendidikan Seni Keagamaan adalah Prodi yang berbasis pada Pendidikan seni yang berciri Kristiani
- **Visi**
Menjadi Program Studi Pendidikan Seni Keagamaan yang kreatif, kontekstual, profesional dan berkarakter Kristen
- **Misi**
 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik seni keagamaan yang kreatif, kontekstual, profesional dan berkarakter Kristen.
 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kontekstual dalam bidang pendidikan seni keagamaan.
 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara kreatif dalam bidang pendidikan seni keagamaan.
- **Tujuan**
 1. Menghasilkan tenaga pendidik seni keagamaan yang kompeten dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, serta mampu menggunakan unsur-unsur seni tradisional dan seni nusantara dalam pembelajaran.
 2. Menghasilkan berbagai penelitian yang inovatif dan kontekstual dalam bidang pendidikan seni keagamaan.
 3. Menghasilkan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan seni keagamaan
- **Strategi**
 1. Strategi di Bidang Pendidikan
 - a) Mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen melalui studi lanjut dosen dengan program beasiswa maupun biaya mandiri.
 - b) Mengadakan dan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa pada acara seminar, kuliah umum, workshop, dan pertemuan asosiasi keilmuan

setiap semester baik di tingkat nasional dan regional, sedangkan untuk skala internasional diupayakan setiap tahun.

- c) Meningkatkan pelayanan akademik dan sistem informasi akademik bagi dosen dan mahasiswa, serta peningkatan sarana pendukung kegiatan akademik seperti laboratorium konseling dan perpustakaan.
- d) Menyediakan sumber belajar berbasis digital (*e-document, e-book, e-reportoar, e-music learning*) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran, penelitian

2. Strategi di Bidang Penelitian

- a) Memfasilitasi penelitian dosen dan mahasiswa setiap semester
- b) Memfasilitasi publikasi penelitian dosen dan mahasiswa pada jurnal Program Studi, jurnal Fakultas, jurnal Institusi atau jurnal nasional dan internasional bereputasi.
- c) Berlangganan jurnal terakreditasi dan publikasi internasional dalam rangka menambah wawasan pengetahuan teraktual secara berkelanjutan.

3. Strategi di Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

- a) Program Studi wajib melakukan pengabdian pada masyarakat minimal satu kali setiap semester.
- b) Memfasilitasi dosen dan mahasiswa, baik secara individu maupun tim untuk melakukan pengabdian pada masyarakat minimal dua kali dalam satu semester
- c) Pelaksanaan kegiatan berkesenian di masyarakat.
- d) Melakukan *MoU* dengan berbagai sanggar dan kelompok seni

• Tata Nilai

- 1. Estetik/ Kreatif: Nilai dasar dari seorang seniman yang mampu mengelolah potensi seni dan diwujudkan dalam karya;
- 2. Profesionalisme: Mencakup nilai kemahiran dan pertanggungjawaban atas kemahiran seni yang dimiliki dan diimplementasikan dalam karya dan kegiatan seni;
- 3. Disiplin: Menjelaskan tentang karakter yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik seni dalam berkesenian.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 06 September 2021

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN KRISTEN



KRISTIAN EDISON YOHANIS MELKIOR AFI